



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarul Pasaribu Bin Mahidin Pasaribu (alm);
2. Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Balok Kecamatan Simpang Kanan

Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Simpang Kanan sejak tanggal 22

Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H. advokat yang tergabung dalam pos pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan penetapan bertanggal 28 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa *SARUL PASARIBU Bin MAHIDIN PASARIBU (alm)* bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *SARUL PASARIBU Bin MAHIDIN PASARIBU (alm)*, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
  3. Menjatuhkan kepada Terdakwa *SARUL PASARIBU Bin MAHIDIN PASARIBU (alm)*, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan butiran bening narkotika jenis shabu-shabu.
    - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih.
    - 1 (satu) buah dompet.
    - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam.
    - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu.
    - 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit.
    - 2 (dua) buah Mancis tanpa kepala.
    - 1 (satu) buah Mancis berserta jarum.
- Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa *SARUL PASARIBU Bin MAHIDIN PASARIBU (alm)* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa harus dibebaskan pada dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SARUL PASARIBU Bin MAHIDIN PASARIBU, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saat Terdakwa dan sdr. BEWOK (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) datang ke tempat bilyar milik sdr. Pak Uban, kemudian datang saksi ZULHENDRI HASIBUAN Alias EEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjumpai Terdakwa untuk meminta api rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "itu ada mancis di dekat dinding papan" lalu saksi ZULHENDRI langsung pergi mengambil mancis didekat dinding tersebut, tidak lama kemudian sdr. BEWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Mana kaca pirex tadi" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Aku nggak tahu, tadi si EEN mengambil mancis disitu, mungkin tadi dibawa EEN", kemudian Terdakwa langsung menjumpai saksi ZULHENDRI di pondok milik masyarakat lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ZULHENDRI "cepat kau habiskan tu kaca diminta si Bewok", kemudian Terdakwa menunggu saksi ZULHENDRI menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dipondok tersebut, tidak lama kemudian datang saksi MARA SAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL (masing-masing anggota Polsek Simpang Kanan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dan saksi ZULHENDRI, kemudian saksi MARA SAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ZULHENDRI, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 316/020900/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK. P. 82352 sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelehan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,09 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya terdapat sisa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,42 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 12844/NNF/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 920220450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama SARUL PASARIBU Alias SARUL Bin MAHIDIN PASARIBU (Alm) dan ZULHENDRI HASIBUAN Alias EEN Bin H. BUYUNG MORA HASIBUAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SARUL PASARIBU tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARUL PASARIBU tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

## KEDUA.

Bahwa Terdakwa SARUL PASARIBU Bin MAHIDIN PASARIBU, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib, saat Terdakwa bertemu dengan sdr. BEWOK (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan sdr. BEWOK (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara awal Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (bong), kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas kaca pirex lalu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan mancis, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian, sehingga Terdakwa merasa pikirannya lebih tenang.
- Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saat Terdakwa dan sdr. BEWOK (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) datang ke tempat bilyar milik sdr. Pak Uban, kemudian datang saksi ZULHENDRI HASIBUAN Alias EEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjumpai Terdakwa untuk meminta api rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "itu ada mancis di dekat dinding papan" lalu saksi ZULHENDRI langsung pergi mengambil mancis didekat dinding tersebut, tidak lama kemudian sdr. BEWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Mana kaca pirex tadi" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Aku nggak tahu, tadi si EEN mengambil mancis disitu, mungkin tadi dibawa EEN", kemudian Terdakwa langsung menjumpai saksi ZULHENDRI di pondok milik masyarakat lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ZULHENDRI "cepat kau habiskan tu kaca diminta si Bewok", kemudian Terdakwa menunggu saksi ZULHENDRI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dipondok tersebut, tidak lama kemudian datang saksi MARA SAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL (masing-masing anggota Polsek Simpang Kanan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dan saksi ZULHENDRI, kemudian saksi MARA SAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ZULHENDRI, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 316/020900/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK. P. 82352 sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegeleman barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,09 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya terdapat sisa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,42 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 12844/NNF/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 920220450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama SARUL PASARIBU Alias SARUL Bin MAHIDIN PASARIBU (Alm) dan ZULHENDRI HASIBUAN Alias EEN Bin H. BUYUNG MORA HASIBUAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12847/NNF/2018 tanggal 02 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Tersangka SARUL PASARIBU Alias SARUL Bin MAHIDIN PASARIBU (Alm) dan ZULHENDRI HASIBUAN Alias EEN Bin H. BUYUNG MORA HASIBUAN adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- MARA SAMAN LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi merupakan personil kepolisian dari Polsek Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Saksi melakukan penangkapan terhadap ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN karena melakukan tindak pidana terkait dengan Narkotika jenis Sabu-sabu;
  - Bahwa berawal Saksi bersama dengan MUHAMMAD RIFAISAL memperoleh informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan, selanjutnya Saksi bersama dengan MUHAMMAD RIFAISAL pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tersebut.
  - Bahwa saat berada di tempat tersebut, Saksi dan MUHAMMAD RIFAISAL melihat ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN dan Terdakwa sedang duduk dipondok milik warga dengan gerak gerik mencurigakan lalu Saksi dan

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIFAISAL mendekati mereka dan melihat ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN dan SARUL PASARIBU, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dikantong sebelah kanan celana jeans yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang didalamnya terdapat kaca pirex masih ada sisa narkotika jenis shabu-shabu dari tangan ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) unit handphone nokia dan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun wewenang terkait dengan

Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. MUHAMMAD RIFAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi merupakan personil kepolisian dari Polsek Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Saksi melakukan penangkapan terhadap ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN karena melakukan tindak pidana terkait dengan Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa berawal Saksi bersama dengan MARA SAMAN LUBIS memperoleh informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan, selanjutnya Saksi bersama dengan MARA SAMAN LUBIS pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tersebut.

- Bahwa saat berada di tempat tersebut, Saksi dan MARA SAMAN LUBIS melihat ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN dan Terdakwa sedang duduk dipondok milik warga dengan gerak gerik mencurigakan lalu Saksi dan MARA SAMAN LUBIS mendekati mereka dan melihat ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





penangkapan terhadap ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN dan SARUL PASARIBU, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dikantong sebelah kanan celana jeans yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang didalamnya terdapat kaca pirex masih ada sisa narkotika jenis shabu-shabu dari tangan ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) unit handphone nokia dan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun wewenang terkait dengan

Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP tanpa ada paksaan atau tekanan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan Saksi telah ditangkap pada hari

Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saat Tedakwa sedang berada ditempat bilyar milik sdr. Pak Uban lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sdr. Bewok (DPO), kemudian Saksi meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Bewok (DPO) untuk membeli tuak, kemudian Saksi meminta api rokok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "itu ada mancis di dekat dinding papan" lalu Saksi langsung pergi menuju dekat dinding tersebut, kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu yang berada didekat dinding disamping Terdakwa, kemudian Saksi mengambil kaca pirex yang terdapat sisa narkotika tersebut lalu Saksi membawa kaca pirex tersebut ke pondok milik warga.

- Bahwa saat Saksi sedang berada di pondok milik warga tersebut lalu datang Terdakwa mengatakan kepada Saksi "cepat kau habiskan itu, kacanya diminta si Bewok" tidak lama kemudian datang saksi MARA SAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu



dikantong sebelah kanan celana jeans yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang didalamnya terdapat kaca pirex masih ada sisa narkoba jenis shabu-shabu dari tangan Saksi, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) unit handphone nokia dan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa dan Saksi berserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin ataupun wewenang terkait dengan Narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN dan Terdakwa sendiri telah ditangkap oleh saksi Terdakwa MARA SAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saat Terdakwa dan sdr. BEWOK (DPO) datang ke tempat bilyar milik sdr. Pak Uban, kemudian datang ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN menjumpai Terdakwa untuk meminta api rokok lalu Terdakwa mengatakan "itu ada mancis di dekat dinding papan" lalu ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN langsung pergi mengambil mancis di dekat dinding tersebut, tidak lama kemudian sdr. BEWOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Mana kaca pirex tadi" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Aku nggak tahu, tadi si EEN (ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN) mengambil mancis disitu, mungkin tadi dibawa EEN (ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN)", kemudian Terdakwa langsung menjumpai ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN di pondok milik masyarakat lalu Terdakwa mengatakan kepada ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN "cepat kau habiskan, kaca diminta si Bewok", kemudian Terdakwa menunggu ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dipondok tersebut, tidak lama kemudian datang saksi MARA SAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN, kemudian dilakukan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dikantong sebelah kanan celana jeans yang sedang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah bong yang didalamnya terdapat kaca pirex masih ada sisa narkotika jenis shabu-shabu dari tangan ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) unit handphone nokia dan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa, ZULHENDRI HASIBUAN alias EEN dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Hombing;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- b. 1 (satu) buah kaca pires yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- c. 1 (satu) bong yang sudah dirakit;
- d. 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- e. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- f. 1 (satu) buah mancis beserta jarum;
- g. 1 (satu) buah dompet;
- h. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal merupakan personil kepolisian dari Polsek Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Zulhendri Pasaribu alias Een (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana terkait dengan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa berawal para Saksi penangkap memperoleh informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan, selanjutnya para Saksi penangkap pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tersebut. Pada saat para Saksi penangkap berada di tempat tersebut melihat Terdakwa dan Zulhendri Hasibuan alias Een sedang duduk dipondok milik warga dengan gerak gerik mencurigakan, saat didekati para Saksi penangkap melihat Zulhendri Hasibuan alias Een sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Zulhendri Hasibuan alias Een dan Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dikantong sebelah kanan celana jeans yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang didalamnya terdapat kaca pirex masih ada sisa narkotika jenis shabu-shabu dari tangan Zulhendri Hasibuan alias Een, 2 (dua) buah Mancis tanpa kepala dan 1 (satu) buah Mancis beserta jarum, 1 (satu) unit handphone nokia dan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa Zulhendri Hasibuan alias Een mendapat barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu yang berada didekat dinding disamping Terdakwa, kemudian Zulhendri Hasibuan alias Een mengambil barang bukti kaca pirex tersebut dan membawanya ke pondok milik warga untuk dipakai menghisap lalu Terdakwa mendatangi untuk meminta barang bukti kaca pirex yang sedang Zulhendri Hasibuan alias Een pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun wewenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa haka tau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 9 Januari 2019, dengan Nomor PDM-05/N.4.19/Euh.2/01/2019, serta berkas perkara atas nama terdakwa Sarul Pasaribu Bin Mahidin Pasaribu (alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu untuk membuktikan perbuatan dari Terdakwa;

## Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menguasai adalah seorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal merupakan personil kepolisian dari Polsek Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Zulhendri Pasaribu alias Een (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana terkait dengan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berawal para Saksi penangkap memperoleh informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan, selanjutnya para Saksi penangkap pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tersebut. Pada saat para Saksi penangkap berada di tempat tersebut melihat Terdakwa dan Zuhendri Hasibuan alias Een sedang duduk dipondok milik warga dengan gerak gerik mencurigakan, saat didekati para Saksi penangkap melihat Zuhendri Hasibuan alias Een sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Zuhendri Hasibuan alias Een dan Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dikantong sebelah kanan celana jeans yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang didalamnya terdapat kaca pirex masih ada sisa narkotika jenis shabu-shabu dari tangan Zuhendri Hasibuan alias Een, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) unit handphone nokia dan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terbukti Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis Sabu-sabu dalam kantong celana jeans yang sedang Terdakwa pakai, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun ijin melakukan perbuatan yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat terjadinya penangkapan, oleh karenanya Terdakwa tidak ada mempunyai hak dalam penguasaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pires yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bong yang sudah dirakit, 2 (dua) buah Mancis tanpa kepala, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 1 (satu) buah Mancis beserta jarum, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam, merupakan barang terlarang dan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Sarul Pasaribu Bin Mahidin Pasaribu (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kaca pires yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- c. 1 (satu) bong yang sudah dirakit;
- d. 2 (dua) buah Mancis tanpa kepala;
- e. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- f. 1 (satu) buah Mancis beserta jarum;
- g. 1 (satu) buah dompet;
- h. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., dan Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Herdianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.